



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03- 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum dan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/348/IV/2024 tentang Penetapan Besaran Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Kabupaten /Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu disesuaikan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung Timur ;

b. bahwa penyesuaian tarif air minum perusahaan daerah air minum sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);

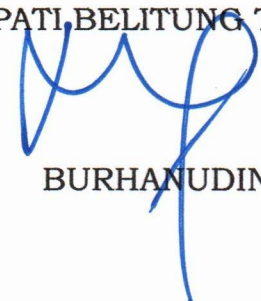
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**
- KESATU** : Menyesuaikan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung Timur, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tarif air lainnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung Timur, terdiri dari:
- a. tarif pelayanan melalui mobil tangki;
 - b. tarif sambungan baru, buka kembali, balik nama dan mutasi; dan
 - c. denda atau sanksi keterlambatan pembayaran dan pengembalian air sebelum meteran.
- KETIGA** : Dengan ditetapkan Keputusan Bupati ini, Keputusan Bupati Nomor : 188.45-801 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 2 Januari 2025

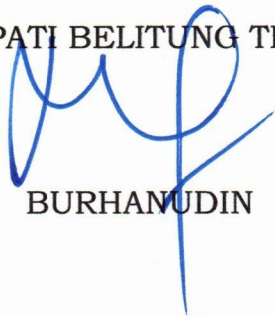
BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

RINCIAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Kelompok Pelanggan	Minimal Pemakaian (m ³)	Tarif Atas Pemakaian (Rp./m ³)			
		0-10 m ³	11-20 m ³	21-30 m ³	>30 m ³
1. Kelompok I					
a. Sosial Umum	10	1.533	1.993	2.591	3.368
b. Sosial Khusus	10	2.323	3.020	3.926	5.104
2. Kelompok II					
a. Rumah Tangga (2A)	10	3.629	4.718	6.133	7.973
b. Instansi Pemerintah (2B)	10	4.682	6.087	7.913	10.286
3. Kelompok III					
a. Niaga Kecil (3A)	20	6.100	6.100	7.930	10.309
b. Niaga Sedang (3B)	20	6.300	6.300	8.190	10.647
c. Niaga Besar (3C)	20	6.500	6.500	8.450	10.985
4. Kelompok IV					
a. Industri Kecil (4A)	20	6.800	6.800	8.450	11.492
b. Industri Besar (4B)	20	7.800	7.800	8.840	13.182
5. Kelompok V					
Niaga Khusus : Pelabuhan	30	8.800	8.800	11.440	14.872

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN